PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus di Desa Plorengan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

PUSPITA HAPPY KHOIRIYAH

NIM. 10122142

PROGRAM.STUDI HUKUM.KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DENGAN ALASAN MENGHINDARI ZINA DALAM PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi Kasus di Desa Plorengan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

PUSPITA HAPPY KHOIRIYAH

NIM. 10122142

PROGRAM.STUDI HUKUM.KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Happy Khoiriyah

NIM : 10122142

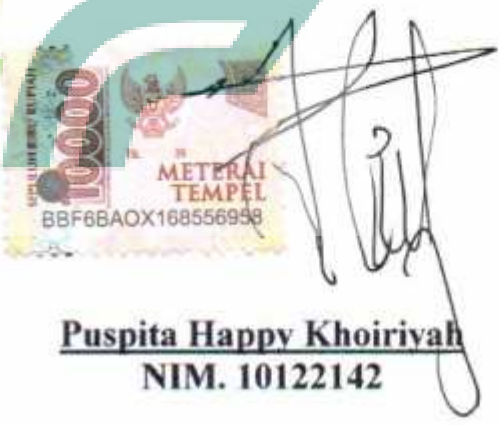
Judul Skripsi : Perkawinan di Bawah Umur Dengan Alasan Menghindari Zina Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus di Desa Plorengan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Puspita Happy Khoiriyah

NIM. 10122142

NOTA PEMBIMBING

Dr.Akhmad Jalaludin,M.A.
Perumahan Griya Sejahtera No.Blok E, Tirto,
Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51151

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Puspita Happy Khoiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Puspita Happy Khoiriyah

NIM : 10122142

Judul Skripsi : Perkawinan di Bawah Umur Dengan Alasan Menghindari Zina Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus di Desa Plorengan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Agustus 2026

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudari :

Nama : Puspita Happy Khoiriyah
NIM : 10122142
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Perkawinan Di Bawah Umur Dengan Alasan Menghindari Zina Dalam Perspektif Istithan (Studi Kasus di Desa Plorangan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)**

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 1 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr.Akhmad Jalaludin,M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Achmad Tubagus Surur M.Ag.
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19711223 1999031001

Pekalongan, 14 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *tak 'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid tercinta, khususnya Fakultas Syariah, yang telah menjadi tempat menimba ilmu, membentuk karakter, serta memberikan banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
2. Ibunda tercinta, satu-satunya sosok yang selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan untuk terus bertahan dalam setiap proses. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus,dukungan yang penuh keyakinan,pelukan yang penuh kasih sayang, perjuangan yang tak terlihat lelah, dan kasih sayang yang tak tergantikan serta perjuangan mendidik saya hingga saya mampu menempuh pendidikan tinggi.
3. Almarhum Ayah, yang meski telah berpulang, cintanya tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Doa dan kenangan kecil tentangmu menjadi penguat yang tak pernah hilang. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya.
4. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi sehingga saya bisa samapai di titik ini.
5. Untuk diri sendiri yang sudah berkali kali mencoba dalam setiap sulit yang ada untuk tidak menyerah memeluk luka yang ada dalam setiap proses perjalanannya, terimakasih telah berjuang menyelesaikan skripsi dengan perjalanan hidup yang tidak mudah.

6. Adik saya yang menjadi salah satu semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh kasih dan dukungan sehingga penulis berharap mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik nantinya serta keluarga maupun Sahabat baik seperti M.Rizqon Mubarok, Fatihatullatifah, Tina, Mihdan dan seluruh teman kelas yang tak gentar memberi semangat , yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini
7. Serta orang-orang baik di sekitar penulis yang memberikan semangat positif dan membantu penulis dalam proses perjalanan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju”

-Beverly Sills

“Jadilah matahari yang menyinari tanpa terkecuali”

-Puspita Happy Happy Khoiriyah

ABSTRAK

Khoiriyahh. Puspita Happy 2026 Perkawinan di Bawah Umur Dengan Alasan Menghindari Zina (Studi Kasus di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ketentuan undang-undang yang mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dalam UU NO.16 tahun 2019. Namun dalam Praktiknya peraturan mengenai batas usia perkawinan tidak berjalan sedemikian rupa dengan berbagai alasan untuk tetep terjalankan Pernikahan tersebut menggunakan dispensasi Putusan dengan alasan menghindari zina di kecamatan kalibening banyak sekali perkawinan anak terutama dalam hal menghindari zina Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan latar belakang dan praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik perkawinan di bawah umur di kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Penelitian peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis Sosiologis dan metode deskriptif kualitatif dan analisis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah fenomena pekawinan di bawah umur dari sudut pandang sosial masyarakat Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kalibening yang di fokuskan pada sakah satu desa terpencil yang cukup tinggi dengan perkawinan di bawah umur dengan alasan menghindari zina melalui data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpektif Hukum Islam mengenai Perkawinan di Bawah Umur Alasan mengindari Zina dilakukan dengan banyaknya pertimbangan pada suatu hal yang lebih baik karena adanya sebab yang mendesak dengan memperhatikan efek di kemudian hari ini menunjukan adanya keselarasan metode Istihsan terhadap putusan hakim dan sosial max webber yang memberi banyak dampak sosial. Dalam pandangan hukum Islam, khususnya melalui metode *Istihsan*, praktik perkawinan di bawah umur dengan dalih menghindari zina di wilayah Kecamatan Kalibening menunjukkan adanya pola pikir yang praktis dari masyarakat. Secara sadar atau tidak sadar hakim menggunakan nalar *Istihsan bi al-Ḍarūrah* (mengklaim kedaruratan akibat adanya durasi pacaran yang lama) dan *Istihsan bi al-'Urf* (berlindung pada tekanan adat berupa perjodohan yang secara tidak langsung terjadi dibeberapa fenomena atau kasus yang peneliti temukan untuk menghindari gunjingan) guna melonggarkan aturan usia pernikahan secara sepihak yang dilakukan masyarakat melalui dispensasi. Selaras dengan pernyataan tersebut ketika dikaji secara kritis menggunakan standar tertinggi *Istihsan bi al-Maṣlaḥah.* Selain pernyataan tersebut penelitian ini menunjukan adanya tindakan sosial masyarakat yang diklasifikasikan dalam berbagai jenis tindakan sosial menurut Max Weber sendiri.

Kata Kunci: Undang-undang, perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Khoiriyahh. Puspita Happy. *2026. Underage Marriage to Avoid *Zina* (Illicit Sexual Intercourse): A Case Study in Kalibening District, Banjarnegara Regency. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Statutory regulations—specifically Law No. 16 of 2019—stipulate a minimum marriage age of 19 for both men and women. However, in practice, these age limit regulations are not always strictly followed; marriages often proceed through judicial dispensations based on the rationale of avoiding "zina" (illicit sexual intercourse). Kalibening District, Banjarnegara Regency, sees a high incidence of child marriage, particularly for this reason. This study aims to describe the background and practices of underage marriage undertaken to avoid "zina" and to analyze the Islamic legal perspective on these practices in the area. The research is expected to contribute to the development of Islamic legal studies.

This is a field study employing a socio-juridical approach, utilizing qualitative descriptive and analytical methods. The sociological approach is used to examine the phenomenon of underage marriage from a societal perspective. The research was conducted in Kalibening District, focusing on a remote village with a high rate of underage marriages motivated by the desire to avoid "zina", utilizing both primary and secondary data.

*The research results indicate that the Islamic legal perspective on underage marriage to avoid *zina* involves weighing various considerations to achieve a better outcome in the face of urgent circumstances, while also taking future consequences into account. This demonstrates an alignment between the "Istihsan" (juridical preference) method applied in judicial rulings and the sociological realities—consistent with Max Weber's theories—that generate significant social impact. From the perspective of Islamic law—specifically through the "Istihsan" method—the practice of underage marriage to avoid "zina" in Kalibening District reflects a pragmatic mindset within the community. Whether consciously or unconsciously, judges employ the reasoning of "Istihsan bi al-Darurah" (citing necessity arising from a prolonged courtship) and "Istihsan bi al-'Urf" (invoking customary pressure regarding arranged marriages—a phenomenon observed in cases encountered by the researcher—to avoid social gossip) to unilaterally relax community-imposed marriage age regulations through the granting of dispensations. This practice aligns with the aforementioned reasoning when critically examined against the highest standard of "Istihsan bi al-Maslahah". Furthermore, this study reveals social actions within the community that can be classified according to Max Weber's typology of social action.*

***Keywords**: Legislation, marriage, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Perkawinan di Bawah Umur dengan Alasan Menghindari Zina Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara) telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Pihak KUA Kecamatan Kalibening yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
6. Tokoh masyarakat tempat penelitian yang sudah membantu memberi informasi terhadap proses penelitian saya,

7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 30 Juli 2026

Puspita Happy Khoiriyah
NIM. 10122142

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABTRAK xv

KATA PENGANTAR xvii

DAFTAR ISI xix

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 4

E. Kerangka Teori 5

F. Penelitian Yang Relevan 7

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR METODE ISTIHSAN DAN TINDAKAN SOSIAL 20

A. Teori Tindakan Sosial Max Webber 20

B. Konsep Perkawinan Di Bawah Umur 24

C. Metode Istihsan 29

BAB III REALITAS KASUS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA 36

A. Kehidupan Sosial Budaya dan Keagamaan Kecamatan Kalibening. 36

B. Data Putusan Pengadilan 40

C. Praktik Perkawinan di Bawah Umur Alasan Menghindari Zina oleh Masyarakat..... 47

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 54

A. Analisis Tindakan Sosial Max Weber 54

B. Analisis Istihsan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur 64

BAB V PENUTUP..... 85

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan..... 11
Tabel 3.1 KUA Kecamatan Kalibening Tahun 2025..... 39
Tabel 3.2 Riwayat Pendidikan Pelaku Pernikahan dibawah Umur..... 40
Tabel 3.4 Data Keputusan Pengadilan 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 : Transkip wawancara Narasumber

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : lampiran link putusan dispensasai kawin alasan menghindari zina

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian KUA

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Desa

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan tujuan pernikahan yang sakinnah mawaddah dan warahmah, namun realitasnya pernikahan anak banyak terjadi dan ini menjadi ancaman tersendiri. Menurut WHO, pernikahan anak (*early married*) merupakan pernikahan yang dijalankan oleh pasangan atau salah satu dari mereka masih dikatakan anak-anak atau remaja yang usianya kurang dari usia 18 tahun.[1] Remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun.[2]Pengertian umum menjelaskan, pernikahan dini merupakan ikatan sah untuk mengikat individu satu dengan individu lainya yang berlawan jenis dan masih remaja dalam sebuah ikatan yang disebut keluarga dan pernikahan dini dipahami sebagai ikatan perkawinan antara dua individu yang masih berada pada usia remaja dan belum sepenuhnya matang secara fisik, psikologis, maupun sosial.[3]

Meskipun perkawinan dipandang sebagai institusi yang luhur untuk membentuk keluarga yang harmonis, pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak pihak belum sepenuhnya menyadari bahwa praktik pernikahan dini atau perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dampak tersebut meliputi terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan mental dan ekonomi, hingga meningkatnya risiko konflik rumah tangga. Dalam konteks nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia di kategorikan sebagai negara terbesar kelima dengan angka pernikahan anak

[1] Yohana and Oktanasari, *Hubungan Antara Pendapatan Dengan Usia Pernikahan Dini Pada Remaja Di Keluarahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten BanyumaS*.

[2] Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Volume : 13 No 1. Edisi Juni 2019 ISSN: 1907-2740, E-ISSN: 2613-9367 DOI :10.46339/al-wardah.v13i1.155 Dinamika Pernikahan Dini

[3] Jamal and Ikhwan, "Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam."

tertinggi dalam kategori dunia, dengan prevalensi mencapai 10,82% untuk perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun (BPS, 2022).[4] Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, pernikahan dini masih berlangsung secara luas di tengah masyarakat.

Indonesia telah melakukan langkah progresif melalui Undang-undang no.16 tahun 2019 yang mengubah UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana batas usuia pernikahan minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan agar keduanya lebih matang antara fisik dan mentalnya. Adanya peraturan tetrsebut nyatanya tidak cukup untuk menekan tingginya angka pernikahan dini yang ada di Indonesia, Fenomena pergaulan bebas yang marak dikalangan remaja,dan dengan adanya pengaruh media sosial juga menjadi salah satu penyebabnya,kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi kekhawaturan tersendiri dalam masyarakat hal ini lah yang dianggap oleh beberapa orang tua maupun individu dalam solusi menjaga moralitas dan mencegah terjadinya pelanggaran norma agama maupun sosial Di sisi lain, dalam ajaran agama Islam, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa besar.

Seperti yang terjadi di kecamatan kalibening banyak sekali perkawinan anak terutama dalam hal menghindari zina yang terjadi pada beberapa kasus di desa kecamatan Kalibening seperti desa Kalibombong (AU 16 tahun),Karanganyar (SM 18 tahun),Majatengah (PA 18 tahun), Plorengan(AL 17 tahun,ZKN 17 tahun) masing-masing desa terdiri dari satu hingga tiga KK pada desa tersebut data ini diambil langsung dari KUA Kecamatan Kalibening mulai dari tahun 2025-2026. Ditinjau dari data Pengadilan Agama Banjarnegara, Banjarnegara menduduki rangking ke-4 tertinggi se-Jawa Tengah, yang melakukan pernikahan dini pada Tahun 2017. Menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Banjarnegara, pada tahun tersebut berkisar 704 orang mengajukan dispensasi usia untuk melakukan pernikahan hingga saat ini.[5]

[4] Sri Mulyani, *Perkawinan Anak Sebagai Faktor Predisposisi Stunting.*

[5] Wawancara awal dengan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara,18 April 2025,terkait data pernikahan di bawah umur tahun 2025.

Namun, pandangan yang menjadikan pernikahan dini sebagai solusi pencegahan zina perlu dikaji secara lebih mendalam. Dari perspektif psikologi perkembangan, masa remaja merupakan fase pencarian identitas dengan kondisi emosional yang masih labil. , psikologi perkembangan menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode pencarian identitas dengan kondisi emosional yang labil. Oleh karena itu, menikah di usia dini berisiko menimbulkan masalah baru seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun putus sekolah (UNICEF, 2021) juga menegaskan bahwa pernikahan anak berdampak serius pada kesehatan mental,pendidikan pada generasi muda. [6]

Peningkatan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sejatinya selaras atau tidak dengan konsep Istihsan sebagai metode istinbat Hukum Islam yang bermakna bentuk suatu usaha yang mujtahid untuk berpaling dari satu ketentuan hukum terhadap masalah tertentu yang sepadan terhadap ketentuan hukum lainnya disebabkan satu pertimbangan hak yang baik terhadap sesuatu yang dianggap lebih baik atau bisa di artikan “mengikuti atau menelusuri hal yang lebih baik dengan maksud untuk diikuti sebab diperintah demikian”yang dinilai lebih utama untuk berpaling. Dalam suatu kasus perkawinan di bawah umur sebagai alasan untuk menghindaari zina pada suatu pasangan apakah memeberi efek jangka panjang positif atau justru sebaliknya, melihat lebih dalam faktor penyebab peristiwa itu terjadi atau hal yang melatarbelakangainya, apabila dilihat dari kesipan mental, finansial dan lainnya pada pasangan? Dengan melihat tindakan sosial masyarakat pada teori max webber. Pertentangan nilai inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian mendalam melalui skripsi berjudul “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DENGAN ALASAN UNTUK MENGHINDARI ZINA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara “.

[6] UNICEF. (2021). Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects. New York: UNICEF.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana Perspektif Istihsan terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina di kecamatan kalibening Kabupaten Banjarnegara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang dan praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk menganalisis pandangan Istihsan terhadap praktik perkawinan di bawah umur di kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Islam khususnya dalam memahami fenomena perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina, sehingga dapat memperkaya perspektif akademik mengenai relasi antara norma fikih munakahat dan praktik sosial masyarakat dalam upaya menjaga kehormatan serta mencegah perzinaan..

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat,tokoh agama,dan pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat mengenai praktik perkawinan usia dini,khususnya yang

dilakukan dengan alasan menghindari zina,sehingga pelaksanaan perkawinan dapat berlangsung secara lebih bijak,sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penellitian ini peneliti menggunakan teori dasar Istihsan yang merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama ditetapkannya syariat (hukum Islam)**,** yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudaratan (kerusakan) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.[7]

1. Metode Istihsan

Istihsan Secara epistemologi, (menurut mazhab Hanafi dan sebagian Maliki/Hambali) adalah berpalingnya seorang mujtahid dari analogi yang jelas (*al-qiyās al-jalī*) menuju analogi yang samar (*al-qiyās al-khafī*), atau meninggalkan hukum kuliy (umum) demi hukum pengecualian,[8] karena ada dalil kuat yang menghendaki demikian demi mewujudkan kemaslahatan atau menghindari kemudharatan. Secara etimologi istihsan adalah bentuk Masdar dari kata kerja istahsana"menganggap baik"[9]. Menurut Ulama Hanafiyah ialah suatu langkah yang mujtahid untuk berpaling dari satu ketentuan hukum terhadap masalah tertentu yang sepadan terhadap ketentuan hukum lainnya disebabkan satu pertimbangan yang dinilai lebih utama untuk berpaling.[10] Definisi Istihsan para Ulama memiliki ushul atau pendapat yang berbeda-beda seperti yang di definisikan oleh Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa istihsan merupakan berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada masalah tertentu kepada hukum lain yang dianggap lebih kuat, karena adanya pertimbangan dalil yang lebih utama[11] Istihsan

[7] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 10.

[8] Kamaluddin Muhammad bin Abdil Wahid (Ibn al-Humam), *Al-Tahrir fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1932), hlm. 78.

[9] (Umar Hubeis dan A. Yazid, Fiqh al-Lighah al-"Arabiyah. hlm. 187)

[10] Muhammad al-Khudari Bik, Usûl al-Fiqh. hlm. 33

[11] View of KONSEP ISTIHSAN MENJADI METODELOGI PENETAPAN HUKUM ISLAM

bukanlah penetapan hukum tanpa dasar, melainkan perpindahan dari satu bentuk qiyas kepada qiyas lain yang dinilai lebih sesuai dengan tujuan syariat atau aturan Islam.

Dari beberapa pengertian istihsan menurut para ulama maka ini dapat menjadi prinsip dalam mencari hukum islam melalui pendekatan kebahasaan dan analogi makna sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan pilihan terhadap sesuatu yang lebih baik (aḥsan) dibandingkan sekadar mengikuti ketentuan umum. Seperti dalam QS. Az-Zumar aya18:

ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya."

Ayat ini mengandung pesanmoral dan hukum bahwa seorang mukmin tidak hanya cukup mengikutisesuatu yang benar secara umum, tetapi berusaha memilih dan menerapkan yang terbaik (aḥsan)di antara berbagai kemungkinan yang ada. Dalam kerangka metodologi hukum Islam, ayat ini sejalan dengan konsep istiḥsān, mengenai suatu upaya mujtahid untuk memilih hukum yang lebih baik dan lebih maslahat meskipun berbeda dari ketentuan qiyās zahir yang dianggap mampu menghindari kemudharatan.Teori ini di gunakan peneliti sebagai pisau analisis terhadap suatu kasus perkawinan di bawah umur sebagai alasan menghindari zina Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dalam perpektif Hukum Islamnya pada Penelitian ini.

2. Teori Tindakan Sosial Max Webber

Teori tindakan sosial yang dimiliki oleh Max Weber adalah sebuah tindakan individu yang dilakukan dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap orang lain ataupun lingkungannya.Sedangkan teori fakta sosial yang dimiliki oleh Emile Durkhim adalah pola-pola perilaku, kepercayaan, nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat serta dapat memberikan pengaruh tindakan individu. Rasionalisasi dalam pengertian Weber yaitu proses meluasnya penggunaan rasionalitas ke dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Yaitu bahwa masyarakat sudah semakin rasional dalam melakukan tindakantindakan di berbagai kesempatan dan kegiatan sosial. Tindakan sosial tersebut dilakukan secara bebas dan tanpa paksaaan Artinya dilakukan atas dasar keinginan dirinya sendiri.[12]

Max Webber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan teori ini akan dipahami perilaku setiap individu atau kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan merinci tipe-tipe tindakan sosial yang dikemukakan Max Weber yaituTindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan afektif, tindakan tradisional[13]. Dalam teori Max Webber ini di gunakan peneliti untuk menganalisis bagaimana suatu tindakan masyarakat terhadap suatu kondisi tertentu khususnya dalam Perkawinan di bawah umur yang digunakan sebagai alasan menghindari zina di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

F. Penelitian yang Relevan

Untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya serta memastikan keaslian penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa karya ilmiah yang membahas topik serupa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut

*Pertama,*Suprima Pernikahan Dini dalam upaya menjauhi Zina : Solusi atau Kontroversi (2022) karya Suprima Univeristas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia. Penelitian ini memiliki orientasi untuk mengetahui apakah pernikahan dini dalam hal menghindari zina lebih mengarah pada dampaknya terhadap masyarakat, dalam penelitiannya Suprima menyebutkan dari segi prespektif Islam bahwa sebuah pernikahan adalah ibadah yang dapat

[12] Erfan, “Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber.”
[13] Erfan, “Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber.”

mejadi sarana sah untuk menyalurkan sebuah hasrat seksual. Namun, dalam hal ini Suprima juga menenkankan pada pentingnya kesiapan psikologis dan juga sosial sebelum menkah. Penelitian Suprima menggunakan Jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian yang menggunakan metode ini memiliki rancanga yang fokus dan daetail, formal, terstruktur serta jelas [14]. Karakteristif dari penelitian deskriptif adalah lebih mudah selain itu Suprima juga melakukan Observasi yang diunakan untuk mencari tahu fakta yang terjadi sebenarnya. Metode kuantitatif mencakup ruang lingkup mengenai ilmu sosialnya. Penelitian oleh Suprima memiliki kesamaan erat dengan penelitian yang peneliti lakukan, kesamaan ini bisa dilihat dari fokus pembahasan mengenai implikasi pernikahan dininya. Perbedaanya, penelitian yang peneliti lakukan objeknya lebih memfokuskan pada hubungan rumah tangganya sedangkan Suprima langsung pada masyarakatnya.

Kedua, Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara) karya Elsa Fiona (2022) Program studi bimbingan dan pengembangan masyarakat pada fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Elsa Fioni memfokuskan penelitiannya pada hal untuk mempelajari dampak serta motif atas terjadinya pernikahan dini pada seorang perempuan yang sudah terjadi di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang memfokuskan padaprespektif perempuanya. Metode yang digunakan dalam penelitian Elsa Fiona yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada motif pada pernikahan dini itu sendiri dan dampaknya,hanya saja perbedaanya Elsa Fiona memfokuskan penelitiannya pada prespektif perempuan dan motifnya secara lebih luas sedangkan penelitian

[14] Al-Manhaj: JurnalHukum dan PranataSosialIslamVol.4, 2(Desember, 2022), pp. 381-390ISSN: 2686-1607EISSN: 2686-4819, DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1716_SuprimaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

yangdilakukan peneliti memfokuskan pada salah satu motif atau penyebab pernikahan dini tersebut dan prespektifnya pada masyarakat.[15]

Ketiga, Khawatir Zina sebagaialasn di kabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong Prespektif Perlindungan Anak karya Kurnia Felani (2024) program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024. Penelitian ini menggunkan jenis penelitian yang bahan utamanya adalah kepustakaan atau disebut *library reseach* maupun *field research*. Kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan buku-buku yang termasuk ke dalamnya, kitab kitab terutama kitab fiqh, perundang- undangan negara, jenis data berupa data kualitatif.Penelitiannya menggunakan metode pendekatan normatif empiris dimana metode tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pandangan beberapa ahli dan penjabaran dalam skripsi, tetapi juga menggunakan sumber yang sifatnya normatif untuk memganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan yang dihasilkan sebagai bahan pembahasan. Penelitian ini[16] memilki kesamaan pada alasanadanya pernikahan dini untuk menghindari zina,perbedaannya dalam penelitian Kurnia Felani dilihat dari prespektif perundang undangan sedangkan peneliti pada prespektif masyarakatnya.

Keempat, dalam judul penelitiaanya Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina karya Agustin Hanapi1, Sawalina Fitri2UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia FATHIR: Jurnal Studi Islam 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mempelajari studi kasus sebagai metode penelitian dalam memahami masyarakat pada kasus pernikahan anak utuk upaya pencegahan zina[17]. Agustin

[15] Elsa Fiona Program studi bimbingan dan konseling Islam jurusan konseling dan pengembangan masyarakat fakultas dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Meneliti tentang MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara) 2022

[16] Kurnia Felani program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024. Khawatir Zina sebagaialasn di kabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan agama Cibinong Prespektif Perlindungan Anak

[17] FATHIR: Jurnal Studi IslamVol. 1, No. 3,Ed.Jul-Okt2024, hal. 268-281 Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya ZinaAgustin Hanapi1, Sawalina Fitri2UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh,Indonesia.

Hanapi dan Sawalina Fitri dalam penelitiannya memilki kesaamaan dengan kesamaan penelitian mengarah pada dampak atau implikasinya terhadap masyarakat perbedaanya Agustin Hanapi dan Sawalina Fitri melihat dari dampak kesehatan dan pendidikan serta prespektif Hukum di Indonesianya sedangkan penelitan oleh peneliti pada dampak atau implikasi di masyarakatnya secara menyeluruh dan prespektif masyarakatnya.

Kelima, dalam judul penelitiannya Pernikahan Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman) karya Ilham Surya Adi Pratama (2023) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syamsyiah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Imdonesia penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dalam penelitiannya ini berfokus pada studi permasalahan secara umum mengenai faktor penyebab pernikahan dini yang ada pada KUA Turi dimana salah satu faktor utamanya adalah keluarga yang hidup dalam keadaan kekurangan ekonomi sering kali melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi jumlah tanggungan dalam rumah tangga.[18] dan pengaruh pernikahan dini pada perceraian ,dalam penelitiannya Iham Surya memakai data perkawinan dan perceraian di KUA (2018–2022), yang bertujuan agar penelitiannya terukur serta menggabungkan atau menghubungkan hukum Islam dan hukum positif dengan realita sosial (perceraian) yang mengukur tingkat perceraian terhadap pernikahan dini tersebut,sedangkan peneliti memfokuskan penelitianya pada alasan pernikahan dini untuk menghindairi zina pada prespektif masyarakat,rasionalitas pernikahan dini serta implikasinya pada masyarakat menggunakan metode penelitian kualitatif sosiologis-yuridis. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini pada prespektif Islam maupun hukum positifnya dengan metode pendekatan yang sama.

[18] Ilham Surya Adi Pratama, *"Pernikahan Usia Dini sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)"* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 45.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Judul/Penulis/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Pernikahan dini dalam upaya untuk menghindari zina solusi atau kontroversi?/Suprima/2022	Penelitian keduanya sama sama berfokus pada pernikahan dini yang bertujuan untuk mengindari zina dan sama sama berfokus pada kondisi psikologisdan sosial usia dini.	Peneliti lebih fokus pada lingkup kecamatan dan bukan secara umum,peneliti lebih spesifik terhadap pandangan masyarakat secara kualitatif sedangkan suprima lebih pada kuantitatifnya.	Peneliti membenturkan antara pandangan hukum positif,agama dan masyarakat,faktor serta yang melatarbelakangi perkawinan tersebut..
2.	Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi kasus di Desa Jatilawang Kecamtan Wanayasa Kabupaten Bnajarnegara)/ Elsa Fiona/2022	Penelitian ini sama sama berfokus pada pernikahan dini yang mengarah pada kehidupan sosial perempuan dan remaja atau anak usia dini.	Penelitian Elsa Fiona lebih mengarah pada sudut pandang dari studi kasus dan berfokus pada perempuan sedngankan peneliti penelitianyya lebih pada kajian masyarakat dan sosial serta benturan antara norma hukum yang berlaku.	Peneliti penelitianya membahas pada pemikiran secara rasional masyarakat untuk pencegahan zina bukan hanya pada sudut pandang perempuan serta mneyangkut pada teori tindakan social masyarakat.
3.	KhawatirZina sebagaialasn dikabulkannyaPermohonan Dispensasi Nikah di pengadilan agama Cibinong Prespektif Perlindungan Anak./Kurnia Felani/2024	Penelitiannya sama sama memiliki pendekatan secraa kualitatif dan memilki acuan hukum yang sama pada UU perlindungan anak serat	Penelitian Kurnia lebih objek penelitianya pada PA Cibinong,padaa pertimbangan hakim,kepentingan yuridis legal sedangkan peneliti pada masyarakat kalibening dan	Tidak hanya sekedar mengacu pada bagaimana dispensasi itu di putuskan tapi sejauh mana efektivitas atau rasionalnya pernikahan dini tersebut.

		aadanya fenomena sosial yang hampir sama dalam pernikahan dini mengindari zina.	fokusnya pada data yang ada pada KUA, pemikiran rasional masyarakat sertaosial budaya.	
4.	Prespektif Masyarakat Terhadap pernikahan Anak sebagai Pencegahan Terjadinya Zina./ Agustin Hanapi1, Sawalina Fitri Ar-Raniry/2024	Sama sam membahas perniakahan dini untuk menghindari zina dan berpacu pada penelitian kualitatif.	Penelitian ini lebih fokus pada masyarakat secara umum dan bagimana masyarakat memahmi serta memkanai pernikahan anak sedangkan peneliti penelitianyya mengarah pada satu daerah yang melibatkan kontks hukum ,agama dan sosialnya.	Berfokus pada tindakan social masyarakat.
`5.	Pernikahan Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)/Ilham Surya Adi Pratama/2023	Sama sama berfokus pada efek sosial pernikahan dini tersebut dan psikologsosial.	Penelitian ini lebih fokus pada perceraian sebagai akibat sedangkan penelitian peneliti lebih pada pemikiran rasional masyarakat.	Peneltian ini mencangkup pada pendidikan, sosial,psikologis dan kesejahteraan kelaurga,adanya penambahan hukum atau aturan perlindungan anak dan tindakan yang melatarbelakanginya..

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis yuridis**.** Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena sosial (pernikahan dini) yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kalibening pada beberapa desa seperti desa plorengan, khususnya dari segi alasan untuk

menghindari zina. Penelitian ini juga meninjau aspek hukum yang berkaitan, baik hukum Islam maupun hukum positifnya, Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial mengenai praktik pernikahan dini di Kecamatan Kalibening secara mendalam. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada makna, pandangan, dan pengalaman masyarakat[19] terkait alasan pernikahan dini untuk menghindari zina. Tujuan adanya penelitian kualitatif dengan Deskriptif Analitis yaitu untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai bagaimana kondisi dalam suatu masyarakat pada tempat penelitiannya, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.Jenis penelitian juga dimaksud untuk mngetahui fokus penelitian yang di maksud oleh penelitisecara terperinci.Jenis penelitian Kualitatif ini menggukan sifat Deskriptif Analitis dengan menggambarkan secara jelas praktik dan latar belakang perkawinan di bawah umur serta hal yang melatarbelakangi praktik tersebut dan melakukan Analisis secara lebih mendalam terhadap fenomena tersebut dengan pisau analisis Teori Istihsan dan teori Max Webber.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah fenomena pernikahan dini dari sudut pandang sosial masyarakat Kalibening. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mendeskripsikan praktik perkawinan di bawah umur pada masyarakat kalibening dan

[19] [1]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

menganalilis praktik perkawinan di bawah umur dengan alasan menghindari zina berdasarkan prespektif Kaidah Islam secara Istihsan

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena pernikahan dini yang dilihat dari hukumnya, baik dari bagaimana hukum Islam berlaku maupun hukum positif berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian meninjau keterkaitan praktik pernikahan dini dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo.

c. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitiannya di Kecamatan Kalibening , Kabupaten Banjarnegara, yang memiliki angka pernikahan dini yang relatif tinggi, khususnya dengan alasan untuk menghindari zina. Lokasi penelitian ini termasuk dalam daerah pegunuangan dan terpenci dimana banyak sekali hal yang perlu dikaji terkait perkawinan di bawah umur yang sering terjadi di daerah atas tersebut [20]dengan adanya hukum positif yang berlaku di Indonesia dan prespektif Hukum Islam menggunakan pisau analisis Istihsan dan tindakan sosial Max Webber yang menjadikan peneliti mengambil masalah dalam penelitiannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitiannya menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu :

a. Sumber Data Primer

adalah sumber data yang perolehannya langsung dari lapangan berupa,wawancara dan observasi,serta dokumentasi di lapangan yang peneliti lakukan terhadap Masyarakat dan lingkuangan dalam permasalahan yang dia angkat mengenai perkawinan di bawah umur sebagai alasan untuk menghindari zina prespektif Huku Islam pada tempat penelitiannya. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang

[20] Wawancara awal dengan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara,18 April 2025,terkait data pernikahan di bawah umur tahun 2025.

paling utama,yaitu pegawai KUA kecamatan kalibening, tokoh masyarakat dan masyarakat yang pernah mengalami di tempat penelitian tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

adalah sumber data yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, undang-undang, peraturan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yag diangkat peneliti mengenai pernikahan dini sebagai alasan untuk menghindri zina. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui alat perantara bisa dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti sebuah dokumen, literatur dari penelitian yang terdahulu. seperti buku karya max webber, jurnal akademis, artikel atau penelitian yang terdahulu, dispensasi perkawinan di bawah umur dan putusan Pengadilan Agama data yang dikumpulkan dari KUA kecamatan kalibening[21]

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam *(in-depth interview)*, Observasi serta dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan langsung antara peneliti dengan informan penelitian untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan komprehensif, dengan tujuan menggali pandangan[22], pengalaman, serta alasan masyarakat Kecamatan Kalibening, sesuai data yang diperoleh dari KUA kecamatan kalibening, mengenai praktik pernikahan dini sebagai upaya menghindari zina. wawancara bersifat semi-terstruktur atau bisa digambarkan peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang nyaman dan luwes agar informan dapat menjelaskan lebih luas terhadap permasalahan pernikahan dini yang

[21] Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Volume 5, Nomor 3, September 2024 hal 113.

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186.

peneliti ambil dari narasumber,dalam penellitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pegawai atau kepala KUA Kecamatan Kalibening,tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengalaminya (pasangan perkawinan di bawah umur atau orang .pasangan perkawinan di bawah umur)

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati keadaan secara langsung kondisi sosial masyarakat, serta interaksi antarindividu di Kecamatan Kalibening. Dengan tujuan mengetahui realitas praktik perkawinan di bawah umur dan latar belakang dan praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan alasan menghindari zina di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara .

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang nantinya peneliti ambil berupa data dari KUA terkait jumlah pernikahan dini yang terjadi untuk menghindari zina pada kecamatan kalibening ,adanya bentuk dispensasi yang di ambil dari KUA,putusan PA terkait permintaan dispensasi nikah atau materi tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi tentang objek atau fenomena yang sedang diteliti. [23]Teknik ini berguna untuk

[23] Wawancara awal dengan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara,18 April 2025,terkait data pernikahan di bawah umur tahun 2025.

mendalami konteks atau memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunaka teknik analisis data kualitatif dengan model Miles & Huberman**.** Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penulisan laporan penelitian. Menurut Miles & Huberman (1994), terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data kualitatif :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan dengan cara menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu perspektif masyarakat, rasionalitas pernikahan dini, dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga pada kecamatan kalibening

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami.Bentuk penyajian dapat berupa narasi deskriptif, kutipan wawancara, tabel sederhana, atau bagan yang menyajikan pandangan masyarakat Kalibening dalam bentuk kutipan langsung dari wawancara, lalu ditampilkan dalam uraian deskriptif. Penyajian data ini membantu peneliti melihat bagaimana prespektif masyarakat kalibening, hubungan antar data dari KUA, serta mempermudah dalam penarikan kesimpulan dalam penenlitian.

c. Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menyimpulkan temuan penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, [24]lalu diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Proses verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan

[24] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

data dari berbagai sumber (triangulasi), misalnya membandingkan pendapat masyarakat, tokoh agama, dan data dokumentasi KUA kecamatan Kalibening.,dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh bersifat valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara runtut atau tersusun dengan maksud dan tujuan pembahasan dapat tersusun secara runtut serta mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing sub bagian. deskripsi sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diambil peneliti, tujuan penelitian peneliti, kegunaan penelitian peneliti, kerangka teori , penelitian yang relevan , metode penelitian yang di gunakan serta sistematika penulisan skripsi yang telah disusun disertakan daftar pustaka..

BAB II Landasan Teoritis dan konseptual bab ini menguraikan teori-teori dan kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian, meliputi metode Istihsan serta teori social Max Weber yang relevan dengan adanya permasalahan yang diambil peneliti dalam penelitian skripsinya.

BAB III Bab ini menyajikan pemaparan data empiris dan temuan lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian yang menyoroti kondisi sosial budaya dan keagamaan di Kecamatan Kalibening, khususnya di Desa Plorengan ,dimana lokasi dan subjek penelitian peneliti,teknik pengumpulan data dalam penelitian,teknik analisis data,dan Sumber data primer maupun sekunder yang disesuaikan sesuai dengan hasil penelitian atau objek penelitian..

BAB IV bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan atau pada kecamatan Kalibening, kemudian dianalisis menggunakan konsep dan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab II.

BAB V Penutup pada bab ini menjelaskan atau menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan memuat saran yang dapat

bermanfaat bagi masyarakat, orang tua, tokoh agama, maupun berisikan hasil Lapangan serta analisis yang telah dijelaskan pada Bab-bab terdahulu.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, beragam temuan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji:

1. Fenomena perkawinan di bawah umur Desa Plorengan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara banyak terjadi karena adanya pengaruh yang melatarbelakangi dari tiga informan utama yang didapatkan bisa mulai dari hubungan pasangan nya yang sudah sangat intens bermalam di rumah pacarnya karena kurangnya perhatian dari orang tua dan hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya sehingga terjadi pergaulan bebas , yang kedua kurangnya kasih sayang dari peran seorang ibu yang sudah wafat menyebabkan ketergantungan emosional terhadap pasangan dengan adanya pernyataan tersebut dalam teori max Webber di sebut sebagai tindakan afektif. ketiga adanya kultul perjodohan di Desa Plorengan bahwa usia baligh atau lulus SMP sudah harus dan bisa menikah dan orang tua sudah saling kenal sehingga di jodohkan untuk segera menikah dalam teori Max Webber tindakan ini termasuk pada tindakan Tradisional karena dalam praktik nya usia para pelaku perkawinan belom memenuhi syarat maka orang tua mengajukan dispensasi untuk melegalkan hal tersebut para orang tua menggunakan alasan untuk menghindari zina alasan tersebut di rekomendasikan dari tokoh masyarakat Desa setempat tindakan orang tua tersebut dalam teori max Webber di sebut tindakan rasional instrumental
2. Praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan alasan menghindari zina Desa Plorengan Kecamatan Kalibening menurut perspektif Istihsan sebagai berikut : pertama, *Istihsan bi Al Darurah* adanya kondisi darurat dimana informan atau pelaku perkawinan susah melampaui batas pergaulan bebas keduanya berpacaran sampai menginap di rumah pacarnya meskipun tidak melakukan zina namun hal tersebut bisa di katakan sebagai keadaan darurat. Kedua, *Istihsan bi Al Urf* yang di sebabkan karena kondisi adat adanya perjodohan yang di sebabkan oleh pengaruh budaya di Desa Plorengan yang

menikahkan anak di usia dini. Ketiga, *bi Al maslahah Istihsan* yang bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan pada kasus perkawinan anak atau di bawah umur ini. Dispensasi nikah merupan jalan yang terbaik untuk kemaslahatan dan mencegah kemudharatan contohnya menghindari zina. Praktik tersebut dinyatakan sesuai dengan metodologis yang menghasilkan *Maslahah Waqi'iyyah* atau kemaslahatan nyata adanya yang bertujuan mewujudkan kedamaian dan kemanfaatan untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Bagi orang tua dan masyarakat di Kecamatan Kalibening, khususnya di Desa Plorengan, disarankan untuk memperluas pemahaman keagamaan secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam kepanikan moral (*moral panic*) dan ketakutan sanksi sosial terhadap dosa zina semata. Orang tua dituntut untuk memberikan keseimbangan penalaran yang adil antara pemenuhan moral agama dan moral pendidikan, dengan tidak mengorbankan hak anak untuk melanjutkan sekolah demi pernikahan yang tergesa-gesa. Selain itu, masyarakat harus mulai mengikis budaya gunjingan (*'urf fasid*) yang kerap menekan psikologis keluarga, serta menyadari bahwa pernikahan yang sah dan kokoh dalam Islam membutuhkan kesiapan secara menyeluruh (*qadir*) yang mencakup kematangan mental, finansial, dan kesehatan reproduksi demi mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga.

2. Bagi Majelis Hakim dan Institusi Pengadilan Agama Banjarnegara

Kepada Majelis Hakim dan institusi Pengadilan Agama Banjarnegara, direkomendasikan untuk menerapkan standar yang jauh lebih ketat, selektif, dan objektif dalam maksud "keadaan darurat" (*Istihsan bi al-Ḍarūrah*) pada setiap permohonan dispensasi kawin. Dalam menetapkan putusan, Hakim diharapkan lebih menitikberatkan pada pemenuhan asas perlindungan anak dan pencegahan kemudaratan jangka panjang (*dar'u al-mafasid*) seperti ancaman kemiskinan sistemik, KDRT, penelantaran, dan perceraian selain menghindari kemudaratan khawatir zina dikemudian hari yang digunakan

sebagai alasan untuk di kabulkannya permohonan atas dasar alasan berupa durasi pacaran yang lama.

3. **Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

Untuk Pemerintah Daerah beserta instansi terkait seperti KUA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, diharapkan dapat bersinergi secara aktif guna melakukan intervensi struktural terhadap rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan tingkat pendidikan di wilayah pelosok Kalibening. KUA bersama tokoh agama setempat perlu menggencarkan sosialisasi hukum Islam yang progresif demi menyadarkan warga bahwa pembatasan usia nikah oleh negara sebenarnya sejalan dengan tujuan umum syariat islam (*Maqāşid asy-Syarī'ah*). Di samping itu, pemerintah daerah harus merancang program pemberdayaan ekonomi atau wadah aktivitas produktif bagi remaja pasca-lulus sekolah, khususnya anak perempuan, guna memotong mata rantai kekosongan aktivitas yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama maraknya praktik perkawinan di bawah umur di tingkat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bazdawi (al), Ali bin Muhammad. *Ushul al-Bazdawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Kairo: Darul Hadits, 2003.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Free Press, 1947.

B. Jurnal

al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam. 2 (n.d.).

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. International Institute of Islamic Thought, 2008. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67c6.

Darliana, Darliana, Sapriadi Sapriadi, St. Hadijah Wahid, and Muhammad Azhar Nur. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Metode Istihsan)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022): 1–14. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851.

Erfan, Muhammad. "Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 54–64. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281.

Jamal, Anton, and M. Ikhwan. "Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 309–24.

Nasution, Mara Enda. *Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*. n.d.

Nurhadi, Henry. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 2 (2022): 209–23. https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611.

“Putusan_356_pdt.P_2025_pa.Ba_20260719044052.” n.d.

Salwa, Dona, and Soraya Parahdina. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” . . *pp.* 8, no. 1 (n.d.).

Sri Mulyani, M. Kes. *Perkawinan Anak Sebagai Faktor Predisposisi Stunting: Analisis Intergenerasional Kesehatan Dan Ketahanan Gizi Di Indonesia*. Zenodo, 2025. https://doi.org/10.5281/ZENODO.15894807.

Suhri, Muhammad Abdul Kholiq. “Metodologi Bayani Sebagai Istinbat Hukum : Pandangan Abdul Khallaf.” *Journal of Islamic Studies* 07, no. 01 (2020).

Tönnies, Ferdinand. “Gemeinschaft und Gesellschaft.” In *Studien zu Gemeinschaft und Gesellschaft*, by Ferdinand Tönnies. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94174-5_13.

Yohana, Beby, and Wiji Oktanasari. *Hubungan Antara Pendapatan Dengan Usia Pernikahan Dini Pada Remaja di Keluarahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*. 2022.

C. Skripsi/Tesis

Felani, Kurnia. 2024. "Khawatir Zina sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Perlindungan Anak." *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fiona, Elsa. 2022. "Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)." *Skripsi*, Program Studi Bimbingan dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Hanapi, Agustin, dan Sawalina Fitri. 2024. "Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina." *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 3, hlm. 268-281.

Pratama, Ilham Surya Adi. 2023. "Pernikahan Usia Dini Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di KUA Turi Kabupaten Sleman)." *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Suprima. 2022. "Pernikahan Dini dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Laporan Prevalensi Pernikahan Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.

UNICEF. 2021. *Child Marriage Database and Mental Health Report*. New York: UNICEF.

World Health Organization (WHO). 2020. *Adolescent Health and Early Marriage Guidelines*. Jenewa: WHO.

Pengadilan Agama Banjarnegara. 2025. *Salinan Putusan Nomor 356/Pdt.P/2025/PA.Ba*.

Pengadilan Agama Banjarnegara. 2025. *Salinan Putusan Nomor 335/Pdt.P/2025/PA.Ba*.

Pengadilan Agama Banjarnegara. 2025. *Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.P/2025/PA.Ba*.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening. 2025. *Dokumen Arsip Perkawinan di Bawah Umur*.

E. Hasil Wawancara

Niat, (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening), 19 Mei 2026

RH (Wawancara dengan Orang tua pelaku Perkawinan di bawah umur Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening), 19 Mei 2026

AL dan R (Wawancara dengan Pelaku Perkawinan di bawah Umur Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening), 19 Mei 2026

D (Wawancara dengan Orang tua Pelaku Perkawinan di bawah Umur Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening), 19 Mei 2026

ZKN dan M (Wawancara dengan Pelaku Perkawinan di bawah Umur Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening), 20 Mei 2026